



P E N E T A P A N

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ELISIUS OE BANAFANU, NIK.5303041512790001, jenis kelamin laki-laki, lahir di Seungkoa pada tanggal 15 Desember 1979, umur 44 tahun, agama Katholik, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tumbu Kaler, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

NI KOMANG SUARTINI, NIK.5107045911810001, jenis kelamin perempuan, lahir di Tumbu Biaung tanggal 19 November 1981, umur 42 tahun, agama Katholik, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tumbu Kaler, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "I Gusti Bagus Usada, S.H. dan Rekan" yang beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 3 April 2023 dibawah register Nomor: 140/REG SK/2024/PN Amp, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar Saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 17 April 2024 dalam Register Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah dihadapan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 24 Nopember 2005 yang selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor.5107-KW-22022024-0004 dan perkawinannya tersebut telah sesuai dan sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut dicatatkan secara resmi pada tanggal 24 Nopember 2005 Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 7 Desember 2001 yang diberi nama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5108-LT-06032024-0002 tertanggal 6 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dimana anak tersebut tercantum" Anak ke Satu Perempuan dari Ibu Ni Komang Suartini";
3. Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak perempuan yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5108-LT-06032024-0002 tertanggal 6 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 6 Maret 2024 adalah anak kandung hasil hubungan biologis bersama dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon II telah membenarkan dan menyetujui pengakuan anak kandung yang dilakukan oleh Pemohon I terhadap seorang anak perempuan yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu tersebut diatas;
5. Bahwa maksud diajukannya permohonan pengesahan pengakuan anak kandung dimaksud adalah semata-mata untuk kepentingan hukum dari anak tersebut terutama mengenai status anak, asal-usul serta identitas yang jelas di kemudian hari mengingat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut Pemohon I tidak dapat menyertakan nama dirinya sebagai ayah kandung sebab pada saat kelahiran anak tersebut perkawinannya dengan Pemohon II belum dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku berlaku serta hal tersebut terjadi akibat ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang administrasi;
6. Bahwa sampai saat ini anak yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu dalam perawatan dan pengasuhan serta tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya pihak-pihak yang berkeberatan tentang keberadaan anak tersebut;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II lah memiliki anak kedua yang bernama Maria Grasella Nataly Hati Banafanu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-06032024-0001 tertanggal 6 Maret 2024 dimana nama orang tua kandung anak dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut telah atas nama Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Domisili Pemohon I dan Pemohon II berada di Kabupaten Karangasem, maka Pengajuan Permohonan dilakukan di Pengadilan Negeri Amlapura;

9. Bahwa Permohonan Penetapan Pengakuan anak kandung ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup sehingga beralasan hukum Pengadilan Negeri Amlapura dapat mengabulkan permohonan dimaksud;

10. Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pihak pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum pengakuan anak perempuan yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5108-LT-06032024-0002 tertanggal 6 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tertanggal 6 Maret 2024 yang diajukan oleh Pemohon I (Elisius Oe Banafanu) dengan Pemohon II (Ni Komang Suartini) adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan Pengakuan anak kandung ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem agar selanjutnya diterbitkan Akta Pengakuan anak dan memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat pengajuan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap didampingi Kuasanya tersebut di persidangan;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Amp



Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon menyatakan ada perubahan dalam permohonan yaitu terhadap kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun pada posita angka 2 yang semula tertulis "24 Nopember 2005" seharusnya "22 Februari 2024", selain dan selebihnya permohonan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon selanjutnya dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5303041512790001 atas nama Elisius Oe Banafanu, tanggal 1 Maret 2024;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107045911810001 atas nama Ni Komang Suartini, tanggal 1 Maret 2021;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5107-KW-22022024-0004 antara Elisius Oe Banafanu dengan Ni Komang Suartini, tanggal 22 Februari 2024;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-06032024-0002 atas nama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu, tanggal 6 Maret 2024;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-06032024-0001 atas nama Maria Grasella Nataly Hati Banafanu, tanggal 6 Maret 2024;
6. Kartu Keluarga No. 5107042202240006 atas nama kepala keluarga Elisius Oe Banafanu, tanggal 6 Maret 2024;
7. Bukti P-6: Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, atas nama Elisius Oe Banafanu, tanggal 23 Maret 2024;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Komang Gde Arya Sutha;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tahun 2005;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah didaftarkan di kantor catatan sipil pada tahun 2024 dan sudah ada akta perkawinan;
- Bahwa anak yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu lahir di Denpasar pada tahun 2001, tapi tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa kelahiran anak tersebut sudah didaftarkan di kantor catatan sipil sehingga sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut hanya nama Pemohon II Ni Komang Suartini selaku ibu, tanpa nama seorang bapak;
- Bahwa Pemohon I mengakui anak yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu tersebut sebagai anak biologis hasil hubungan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II memberikan persetujuan atas pengakuan Pemohon I terhadap anak yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu sebagai anak biologis hasil hubungan dengan Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak terhadap Debby Cristiani Natalia T. Banafanu agar pengadilan dapat menetapkan tentang pengakuan Pemohon I sebagai ayah kandung dari anak tersebut dan supaya dalam Akta Kelahiran anak tersebut bisa tercantum nama Pemohon I selaku ayah kandung selain nama ibu kandungnya;
- Bahwa selama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu sebagai anak dari seorang ibu, anak tersebut diasuh dan dibiayai oleh Para Pemohon sejak anak itu lahir sampai dengan sekarang, bahkan mereka tidak pernah tinggal pisah;
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga dari Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa kronologis perkawinan dari Para Pemohon yaitu Para Pemohon awalnya beda agama dimana Pemohon I beragama Katholik dan Pemohon II beragama Hindu, adapun pada tahun 2001 Pemohon II telah melangsungkan upacara mepamit secara agama Hindu disaksikan oleh pihak keluarga, kemudian Para Pemohon ingin melakukan upacara perkawinan secara Katholik di gereja di Kupang mengingat Pemohon I berasal dari sana namun karena berbagai keterbatasan sehingga hal

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



tersebut tidak terjadi, dan barulah pada tahun 2005 dilakukan upacara perkawinan secara agama Katholik di gereja di Denpasar;

- Bahwa saat ini dalam perkawinan Para Pemohon ada memiliki anak selain Debby Cristiani Natalia T. Banafanu yaitu anak perempuan bernama Maria Grasella Nataly Hati Banafanu;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan upacara perkawinan Para Pemohon secara agama Katholik di gereja di Denpasar;
- Bahwa adik dari Pemohon I hadir saat dilaksanakan upacara perkawinan Para Pemohon di gereja di Denpasar, selain itu juga hadir perkumpulan dari gereja saat dilaksanakan upacara perkawinan Para Pemohon di Denpasar;
- Bahwa setahu Saksi, anak yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu sudah tamat SMA dan saat ini sudah bekerja;
- Bahwa terhadap bukti P-7 tersebut Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya namun Saksi yang membantu mencarikan tanda tangan Perbekel Desa Tumbu dan Camat Karangasem untuk surat tersebut;
- Bahwa saat ini dari perkawinan Para Pemohon ada memiliki anak selain Debby Cristiani Natalia T. Banafanu yaitu anak kedua perempuan bernama Maria Grasella Nataly Hati Banafanu;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran anak kedua Para Pemohon adalah nama Para Pemohon yaitu Elisius Oe Banafanu dan Ni Komang Suartini;

2. Saksi I Komang Budi Utama;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tahun 2005;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah didaftarkan di kantor catatan sipil pada tahun 2024 dan sudah ada akta perkawinan;
- Bahwa anak yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu lahir di Denpasar pada tahun 2001, tapi tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa kelahiran anak tersebut sudah didaftarkan di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan sipil sehingga sudah mempunyai akta kelahiran;

- Bahwa nama orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran anak tersebut hanya nama Pemohon II Ni Komang Suartini selaku ibu, tanpa nama seorang bapak;
- Bahwa Pemohon I mengakui anak yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu tersebut sebagai anak biologis hasil hubungan dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II memberikan persetujuan atas pengakuan Pemohon I terhadap anak yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu sebagai anak biologis hasil hubungan dengan Pemohon I;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak terhadap Debby Cristiani Natalia T. Banafanu agar pengadilan dapat menetapkan tentang pengakuan Pemohon I sebagai ayah kandung dari anak tersebut dan supaya dalam Akta Kelahiran anak tersebut bisa tercantum nama Pemohon I selaku ayah kandung selain nama ibu kandungnya;
- Bahwa selama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu sebagai anak dari seorang ibu, anak tersebut diasuh dan dibiayai oleh Para Pemohon sejak anak itu lahir sampai dengan sekarang, bahkan mereka tidak pernah tinggal pisah;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengakuan anak yang dilakukan oleh Pemohon I;
- Bahwa kronologis perkawinan dari Para Pemohon yaitu Para Pemohon awalnya beda agama dimana Pemohon I beragama Katholik dan Pemohon II beragama Hindu, adapun pada tahun 2001 Pemohon II telah melangsungkan upacara mepamit secara agama Hindu disaksikan oleh pihak keluarga, kemudian Para Pemohon ingin melakukan upacara perkawinan secara Katholik di gereja di Kupang mengingat Pemohon I berasal dari sana namun karena berbagai keterbatasan sehingga hal tersebut tidak terjadi, dan barulah pada tahun 2005 dilakukan upacara perkawinan secara agama Katholik di gereja di Denpasar;
- Bahwa saat ini dalam perkawinan Para Pemohon ada memiliki anak selain Debby Cristiani Natalia T. Banafanu yaitu anak perempuan bernama Maria Grasella Nataly Hati Banafanu;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat dilakukan upacara perkawinan Para Pemohon secara agama Katholik di gereja di Denpasar;
- Bahwa adik dari Pemohon I hadir saat dilaksanakan upacara

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon di gereja di Denpasar, selain itu juga hadir perkumpulan dari gereja saat dilaksanakan upacara perkawinan Para Pemohon di Denpasar;

- Bahwa setahu Saksi, anak yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu sudah tamat SMA dan saat ini sudah bekerja;
- Bahwa terhadap bukti P-7 tersebut Saksi tidak tahu siapa yang membuatnya namun Saksi yang membantu mencarikan tanda tangan Perbekel Desa Tumbu dan Camat Karangasem untuk surat tersebut;
- Bahwa saat ini dari perkawinan Para Pemohon ada memiliki anak selain Debby Cristiani Natalia T. Banafanu yaitu anak kedua perempuan bernama Maria Grasella Nataly Hati Banafanu;
- Bahwa anak kedua Para Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama orang tua yang tercantum dalam akta kelahiran anak kedua Para Pemohon adalah nama Para Pemohon yaitu Elisius Oe Banafanu dan Ni Komang Suartini;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengarkan langsung keterangan Para Pemohon di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Katholik pada tanggal 24 November 2005 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil pada tanggal 22 Februari 2024;
- Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama, Pemohon II melahirkan seorang anak perempuan di Denpasar pada tanggal 7 Desember 2001 yang diberi nama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu;
- Bahwa kelahiran anak tersebut sudah dicatatkan di kantor catatan sipil dan sudah ada akta kelahiran;
- Bahwa pada akta kelahiran anak tersebut hanya tercantum nama Pemohon II selaku ibu kandung;
- Bahwa Pemohon I mengakui anak tersebut sebagai anak biologisnya hasil hubungan dengan Pemohon II, dan Pemohon II membenarkan anak tersebut adalah anak biologis dari Pemohon I serta menyetujui pengakuan anak oleh Pemohon I tersebut;
- Bahwa sejak anak tersebut lahir sampai dengan sekarang tinggal, diasuh dan dibiayai oleh Para Pemohon;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah keluarga dari Para Pemohon telah mengetahui jika anak tersebut lahir sebelum adanya perkawinan Para Pemohon secara agama
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas pengakuan anak yang dilakukan Pemohon I terhadap anak Debby Cristiani Natalia T. Banafanu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak ini agar pengadilan dapat menetapkan tentang pengakuan Pemohon I sebagai ayah kandung dari anak tersebut dan supaya dalam Akta Kelahiran anak tersebut bisa tercantum nama Pemohon I selaku ayah kandung selain nama ibu kandungnya;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah ada anak kedua bernama Maria Grasela Nataly hati Banafanu yang mana pada akta kelahirannya tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua kandung;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai mohon pengakuan anak perempuan yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-06032024-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tanggal 6 Maret 2024 yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan sah, dan memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan penetapan pengakuan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Komang Gde Arya Sutha dan Saksi I Komang Budi Utama;

Menimbang bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permohonan *a quo* adalah untuk

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penetapan mengenai anak yang diakui dalam perkawinan maka berlaku asas domisili yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon serta bukti P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Tumbu Kaler, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, yang mana tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 17 dan angka 15 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa pada prinsipnya undang-undang telah menentukan pengakuan anak sebagai salah satu peristiwa penting yang dapat dimohonkan melalui pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan, namun demikian permohonan pengakuan anak dapat dikabulkan sepanjang beralasan, tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, dan bukanlah dilakukan dalam rangka penyelundupan identitas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya saling bersesuaian, Pemohon II melahirkan seorang anak bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu pada 7 Desember

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 di Denpasar, yang mana anak tersebut merupakan hasil hubungan biologis Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik yang bernama P. Kristianus Ratu, SVD pada tanggal 24 November 2005 di Denpasar, dan kemudian perkawinan Para Pemohon tersebut didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 23 Maret 2024 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi maupun Para Pemohon, bahwa anak yang bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu tersebut adalah anak kandung dari Ni Komang Suartini (Pemohon II) dan anak biologis dari Elisius Oe Banafanu (Pemohon I);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon II yang telah membenarkan jika Pemohon I adalah bapak biologis dari seorang anak perempuan bernama Debby Cristiani Natalia T. Banafanu yang lahir di Denpasar pada tanggal 7 Desember 2001, dan Pemohon I benar telah membuat surat pernyataan pengakuan anak dengan persetujuan Pemohon II selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya terbukti bahwa Debby Cristiani Natalia T. Banafanu, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Desember 2001 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-06032024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Maret 2024, lahir dari hubungan biologis antara Para Pemohon yakni Elisius Oe Banafanu selaku Pemohon I dengan Ni Komang Suartini selaku Pemohon II, Para Pemohon berkehendak untuk mengakui anak tersebut sebagai anak kandungnya, dan menurut penilaian Hakim bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, ketertiban umum, maupun adat istiadat yang berlaku di masyarakat, terlebih tidak ada keberatan dari pihak keluarga Para Pemohon, oleh karena itu permohonan pengakuan anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka pengakuan anak oleh Para Pemohon terhadap Debby Cristiani Natalia T. Banafanu adalah sah;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan pada pokoknya: "Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan d. pengakuan anak";

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan pencatatan peristiwa penting yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil harus berdasar pada Penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dikenal adanya stelsel aktif, yang artinya penduduk selaku pemohon dalam perkara *a quo* yang harus aktif melaporkan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon wajib melaporkan pengakuan anak kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dari Para Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam Penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari dan/atau membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan Para Pemohon akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar Penetapan dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari Para Pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 jo. Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengakuan anak yang dilakukan oleh Elisius Oe Banafanu (Pemohon I) terhadap anak bernama Debby Cristiani Natalia F. Banafanu, jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Desember 2001 dari seorang ibu bernama Ni Komang Suartini (Pemohon II) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-06032024-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 6 Maret 2024 sebagai anak sah Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengakuan anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------|------------------|----|
| 1. | Meterai..... | Rp |
| 10.000,00 | | |
| 2. | Proses/ATK | Rp |
| 50.000,00 | | |

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	Rp
30.000,00		
4.	Sumpah	Rp
50.000,00		
5.	Redaksi.....	Rp
<u>10.000,00</u>		
Jumlah	Rp150.000,00	
	(seratus lima puluh ribu rupiah)	